

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PEMANFAATAN GADAI SAWAH

A. Analisis Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode observasi yaitu terjun langsung kelapangan untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Pamanuk. Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Pamanuk Kec. Carenang adalah utang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai menerima uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan.

Sebagian besar masyarakat Desa Pamanuk melakukan transaksi gadai sawah dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan tanah sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu yang melatar belakangi transaksi gadai di Desa Pamanuk

ialah karena penggadai (*rahin*) mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Masyarakat desa pamanuk lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam dilembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan cukup rumit dan butuh proses yang lama, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Maka langkah dalam menyelesaikan masalahnya adalah melaksanakan transaksi akad dengan orang yang mempunyai uang.

Jika dilihat dari alasan penerima gadai (*murtahin*) melaksanakan praktek gadai terdapat dua alasan praktek gadai di Desa Pamanuk. Alasan pertama, karena alasan sosial. Hal ini dengan maksud saling membantu penggadai (*rahin*). Alasan kedua, karena alasan komersial. Penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima gadai (*murtahin*) dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai (*rahin*).

Awal mula terjadinya transaksi gadai yaitu penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*). Dalam

pertemuan tersebut bahwa penggadai (*rahin*) terlebih dahulu memberi tahu besarnya uang yang dibutuhkan dan menawarkan sawah sebagai jaminan utang. Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menaksir luas tanah dengan sejumlah uang. Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan.

Bapak kayat menggadaikan sawahnya saat beliau membutuhkan uang untuk biaya pemakaman ibunya dengan menggadaikan sawah seluas 1.500 m². beliau dapat mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,00 dari bapak H.Asgari selaku penerima gadai (*murtahin*). Penyerahan utang dan barang tentu saja melalui proses ijab-qabul antara bapak Kayat dengan Bapak H.Asgari, ijab disini seperti yang diucapkan oleh bapak Kayat “saya gadaikan tanah sawah seluas 1.500 m² dan saya terima pinjaman ini sejumlah Rp 6.000.000,00¹ yang kemudian dijawab oleh bapak H.Asgari selaku penerima gadai (*murtahin*) “saya serahkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 dan saya terima lahan

¹ Kayat, wawancara dengan rahin,dirumahnya, tanggal 02 Maret 2019

sawah tersebut”.² Maka secara otomatis setelah proses ijab-qabul selesai segala hak kepemilikan dalam pengolahan, pemanfaatan dan hasil adalah milik bapak H.Asgari.

Dalam wawancara dengan ibu Asmi alasan beliau menggadaikan sawahnya untuk biaya anak sekolah, maka dilaksanakanlah gadai tanah sawahnya seluas 2.500 m² dengan uang yang diterimanya Rp. 15.000.000,00 dari bapak Roni selaku penerima gadai (*murtahin*).³

Bapak faturohman sebagai penggadai (*rahin*), alasan beliau menggadaikan tanah sawahnya seluas 1.200 m² adalah untuk keperluan wisuda anaknya dengan uang yang diterima dari bapak Qori sebesar Rp. 20.000.000,00.⁴

Ibu Munjiah sebagai penggadai (*rahin*), alasan menggadaikan tanah sawahnya seluas 1.500 m² dengan uang yang diterima sejumlah Rp.25.000.000,00 dari bapak sakim sebagai penerima gadai (*murtahin*) adalah untuk perbaikan

² H.Asgari, wawancara dengan murtahin, dirumahnya, tanggal 02 Maret 2019

³Roni , wawancara dengan murtahin, dirumahnya,tanggal 03 Maret 2019

⁴ Qori, wawancara dengan murtahin, dirumahnya, tanggal 24 juni 2019

rumah⁵. Hal ini juga dilakukan oleh oleh ibu sa'adah sebagai penggadai (*rahin*), alasan menggadaikan sawahnya seluas 1.400 m² dengan uang yang terima dari bapak muktar sejumlah Rp.15.000.000,00 gadai ini dilakukan untuk perbaikan rumah.⁶

Bapak sibro sebagai penggadai (*rahin*), alasan menggadaikan tanah sawahnya seluas 2.200 m² dengan jumlah uang yang diterima dari H.Mangku sebagai *murtahin* sebesar Rp.50.000.000,00 gadai ini dilakukan untuk kebutuhan pernikahan anaknya dan tanpa adanya batasan waktu.⁷

Praktek gadai sawah dilakukan oleh bapak sartajani sebagai penggadai (*rahin*) dengan luas tanah 1.500 m² sebesar Rp.18.000.000,00 dari bapak kusen sebagai penerima gadai (*murtahin*), alasan menggadaikan sawahnya untuk biaya pengobatan istrinya.⁸

Bapak nurfakih sebagai penggadai (*rahin*), alasan menggadaikan sawahnya seluas 600 m² dengan uang yang

⁵ Sakim, wawancara dengan murtahin, dirumahnya, tanggal 24 juni 2019

⁶ Sa'adah, wawancara dengan rahin, dirumahnya, tanggal 24 Juni 2019

⁷ H.Mangku, wawancara dengan murtahin, dirumahnya, tanggal 24 Juni 2019

⁸ Kusen, wawancara dengan murtahin, dirumahnya, tanggal 24 Juni 2019

diterima dari bapak saprudin (*murtahin*) sejumlah Rp. 6.500.000,00 alasan menggadaikan sawahnya untuk biaya masuk kerja anaknya.⁹

Bapak rasidi sebagai penggadai (*rahin*) kepada bapak mulyadi sebagai penerima gadai (*murtahin*) dengan luas tanah 2.400 m² dengan uang yang diterima sebesar Rp. 30.000.000,00 alasan menggadaikan sawahnya untuk biaya kematian.¹⁰ Hal ini juga dilakukan oleh ibu sari sebagai penggadai (*rahin*) kepada bapak sanwani sebagai penerima gadai (*murtahin*) dengan luas tanah 500 m² dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk kebutuhan biaya kematian.¹¹

Bapak H.Madali sebagai penggadai (*rahin*) alasan menggadaikan sawahnya untuk membuat rumah kepada bapak samid sebagai penerima gadai (*murtahin*) dengan luas tanah 1.000 m² dengan uang diterima sejumlah Rp.15.000.000,00.¹²

Ketika sudah terjadinya akad ijab qabul antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) lahan sawah yang

⁹ Nurfakih, wawancara dengan rahin, dirumahnya, tanggal 19 Mei 2019

¹⁰ Rasidi, wawancara dengan rahin, dirumahnya, tanggal 24 Juni 2019

¹¹ Sari, wawancara dengan rahin, dirumahnya, tanggal 24 Juni 2019

¹² H. Madali, wawancara dengan rahin, dirumahnya, tanggal 24 Juni 2019

menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tanpa dibatasi waktu berakhirnya gadai tersebut.¹³ Sedangkan maksud penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai tanah sawah menurut pemaparan dari Bapak Andi sebagai *murtahin* bahwa yang menjadi motivasi ia menerima gadai adalah untuk menolong antar sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Terkait penguasaan gadai yang dipegang oleh penerima gadai (*mutahin*) adalah agar merasa aman dan tenang atas utang yang diberikan kepada penggadai (*rahin*) sampai dapat melunasi hutangnya.

Jika dilihat dari ijab qabul yang dilaksanakan telah terjadi kekeliruan pemahaman yaitu dalam pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tanpa dibatasi waktu berakhirnya gadai. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat gadai.

Dilihat dari segi rukunnya bahwa syarat gadai ada tiga:

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Ma'qud'alaih* (obyek akad)

¹³ Andi, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Careng, wawancara dengan penulis, dirumahnya, tanggal 06 Maret 2019

- a. *Marhun* (barang jaminan)
 - b. *Marhun bihi* (hutang)
3. *Shighat* (akad gadai)

Dalam gadai jika salah satu syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi maka gadai tersebut tidak sah. Berikut penjelasan tentang syarat gadai di Desa Pamanuk:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* harus cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

Penulis dalam melakukan wawancara dengan *rahin* dan *murtahin* sudah memenuhi syarat diatas. Sudah dewasa dan sudah cakap hukum. *Rahin* dan *murtahin* disini rata-rata berumur 30-50 tahun.

2. *Ma'qud 'alaih* (obyek yang berakad)

Berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* terdapat dua hal yang diakadkan. Pertama, *marhun* (barang gadai) maksudnya barang yang dipegang oleh *murtahin* atau wakilnya sebagai jaminan utang. Kedua, *marhun bihi*. Pinjaman

hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Yakni penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang pinjaman dan penggadai (*rahin*) menyerahkan tanah sawah secara lisan. Besarannya sesuai kesepakatan keduanya.

3. *Shighat* (akad gadai)

Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) saat berakad seperti yang telah dilakukan oleh bapak Kayat (*rahin*) dan bapak H.Asgari (*murtahin*) terdapat kerancuan ketika akad diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan dan selama akad berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada ditangan *murtahin* sampai *rahin* dapat melunasi utangnya. Dapat kita ketahui bahwa akad gadai merupakan suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual untuk melunasi hutangnya bukan untuk dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Karena pada hekekatnya hak penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian, hal ini sawah yang menjadi objeknya dan hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (*rahin*).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Pamanuk Kecamatan Careng tidak sah karena salah satu rukun gadai mengalami cacat dalam hal sighthat akad.

B. Pandangan Masyarakat Desa Pamanuk terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah

Masyarakat Desa Pamanuk dalam prakteknya pemanfaatan gadai sawah yang sering dilakukan adalah penerima gadai (*murtahin*) langsung memanfaatkan sawahnya. Dengan adanya sistem ini ada manfaat dan mudharatnya.

Manfaat dengan adanya sistem gadai yaitu saling membantu penggadai (*rahin*). Sedangkan mudharat dengan adanya sistem gadai yaitu:

1. Menghilangkan pekerjaan bagi penggadai (*rahin*).
2. Menimbulkan kemiskinan.

Tidak akan terbayar hutangnya karena tanah yang dimiliki oleh si penerima hutang (*murtahin*).¹⁴

Mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut pendapat Bapak H.Satibi (tokoh agama desa pamanuk) menurutnya bahwa penerima gadai menguasai barang gadai dilakukan untuk meraup utang semata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan sawah sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) sedangkan penggadai (*rahin*) tidak mendapatkan hasil pengolahan sawah sedikitpun. Hutangnya masih utuh tidak dipotong dari hasil keuntungan tersebut, hal tersebut menurut pendapat Bapak H.Satibi adalah riba. Beliau mendasarkan pada hadis :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”.

Menurutnya, penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan tanah sawah yang digadaikan adalah salah

¹⁴ H.Satibi, wawancara dengan tokoh agama desapamanuk , dirumah H.satibi, tanggal 03 Maret 2019

penggadai (*rahin*) sendiri, yang menggadaikan sawah yang memberikan izin walaupun terpaksa agar mendapat pinjaman, menurutnya yang berhak mengambil manfaat barang gadai adalah pihak pemilik barang dalam hal ini adalah penggadai (*rahin*). Sedangkan menurut bapak H. Hata gadai sawah dengan mensyaratkan pemanfaatan sebagai jaminan utang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, menurut beliau lebih baik akadnya diganti dengan sewa menyewa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Berbeda dengan bapak H. Parto berpendapat bahwa segala akad yang dilakukan secara suka rela maka akad yang dilaksanakan sah. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) menurut beliau selama itu berdasarkan kesepakatan bersama maka tidak terjadi suatu masalah.

Dari pandangan masyarakat desa pamanuk penulis menyimpulkan dalam praktek pemanfaatan gadai sawah yang sering dilakukan adalah penerima gadai (*murtahin*) langsung memanfaatkan sawahnya, dengan adanya sistem ini ada manfaat

dan mudharatnya yaitu : manfaatnya saling membantu penggadai. Dan mudharatnya menghilangkan pekerjaan bagi penggadai (*rahin*), menimbulkan kemiskinan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari yang namanya bersosialisasi, saling tolong menolong didalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Pamanuk bentuk tolong menolong yang dipakai adalah akad gadai (*rahn*).

Gadai adalah kegiatan meminjamkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang diambil yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam tidak mampu mengembalikan hutang maka barang yang digadaikan dijual, jika terdapat kelebihan dalam hal penjualan maka kelebihan tersebut di kembalikan ke peminjam hutang dan jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan maka peminjam hutang wajib melunasi kekurangan tersebut.

Adapun dasar hukum gadai (*rahn*) adalah :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 283)¹⁵

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik orang yang sedang perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah.¹⁶ Gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, maka pada dasarnya hakikat dan fungsi pegadaian dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan bentuk

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv. Penerbit J-Art, 2005), h.50

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2010), h.289

kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan oranglain.

Hadits yang berkaitan dengan gadai adalah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِّ يَدٍ
 (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (H.R Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat bahwa ar-
 rahn dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya
 bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling
 mempercayai kebolehan atas status hukum gadai.¹⁷

Ibnu Taimiyah mengungkapkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh
 dilakukankecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁸

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan
 transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa,

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group), h.266

¹⁸ A. Djazuli, *Kiadah-Kaidah Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 130

gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, dan riba.¹⁹

Secara sistematika gadai menyerupai utang piutang, namun bedanya dalam gadai ada barang yang dijadikan jaminan dan barang tersebut dapat diserahkan saat transaksi. Dalam Islam, gadai merupakan sarana tolong menolong antara sesama tanpa adanya imbalan apapun dan melakukan *ijab dan qabul* ketika melakukan akad gadai.

Transaksi *rahn* adalah suatu kebajikan yang biasa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab dalam *rahn* terdapat unsur tolong menolong orang lain, memudahkan urusannya, dan melepaskan kesusahannya. sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹⁹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*,, h.130

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah:2)

Ayat tersebut telah menjelaskan seruan dalam tolong menolong namun jangan sampai akad gadai dijadikan sarana meraut keuntungan dengan alasan tolong menolong sesama yang membutuhkan karena gadai merupakan salah satu bentuk akad kerjasama umum di masyarakat yang tujuannya menolong dengan memberikan pinjaman uang atau utang, dan bukan merupakan akad komersial. Allah melarang adanya pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak sehingga memberatkan pihak lainnya.²⁰

Dalam hal ini praktek pemanfaatan gadai sawah di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang ini yaitu, penggadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) kemudian penggadai (*rahin*) kemudian penggadai (*rahin*) akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad

²⁰ Towilah, “*perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas dalam perspektif hukum Islam (studi di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang)*,” (skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 63

tersebut, selain itu tidak ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai berlangsung. Selama akad tersebut berlangsung, lahan sawah berada dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*) serta ia pula yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah dan pengambilan manfaatnya.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama' mempunyai pendapat berbeda, Imam Syafi'i dalam *Kitab al-Umm* mengatakan :

.. مَنَّا فِعُّ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا

*Artinya: . . . manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.*²¹

Dengan ketentuan diatas jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut.

Serupa dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak menguasai/memanfaatkan barang gadai adalah penggadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah

²¹ Imam Syafii, *Al-Umm*, Jilid III, (Beurit:Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993), h.183

ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir batas waktu harus ditentukan. Jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah.

Barang jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.

Rasul bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk *riba*”. (Riwayat Harits bin Abi Usamah)²²

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang

²² Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.108

menggadaikan bukan yang menerima gadai (*murtahin*). Imam Syafi'i dan Malikiyah, Hanabilah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi.

Dalam kitab *Madzabib al Arba'* karya Abdurrahman Al-Jazairi disebutkan sebagai berikut:

“Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”.²³

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila yang digadaikan adalah hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, maka si penerima gadai boleh mengambil manfaatnya tanpa izin penggadai (*rahin*).

Pendapat Imam Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian adalah penerima gadai :

²³ Abdurrahman Al-Jazary, *Madzahibil Arbaah*, Jilid III, (Beurit:Darul Fikri), h.298

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

*Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.*²⁴

Alasan yang menjadi dasar bagi Ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. kemudian jika setiap saat pemberi gadai

²⁴ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Fiqih Tujuh Madzhab, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 289

harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan mengambil manfaat dari barang jaminan, ini akan membawa kemadharatan apabila setiap saat penerima gadai harus melakukan pemeliharaan atas barang jaminan, namun ia harus memberikan hasilnya pada pemberi gadai.

Kebutuhan yang ada akibat pelaksanaan pinjaman uang dengan menggadaikan sawahnya, penulis berpendapat karena kebutuhan yang mendesak, sebab adanya keterkaitan hubungan antara pemberi pinjaman didalam menjalin kehidupan dengan saling tolong menolong guna terkecukupinya hidup dan dari kebutuhan inilah maka wajar saja kalau pinjaman dilakukan oleh orang yang membutuhkannya.

Praktek pemanfaatan gadai ini dilihat dari kesepakatan awal yaitu lahan sawah berada dalam penguasaan *murtahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut dan pengambilan manfaatnya. Hal ini dimaksudkan agar penerima gadai (*murtahin*) merasa aman dan tenang atas utang yang diberikan kepada penggadaai

(*rahin*). Tetapi akad gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* jika dilihat dari akad awal saling ridha dan suka sama suka antara kedua belah pihak dan setuju dengan memanfaatkan gadai sawah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nissa : 29)

Menurut ayat Al-Qur’an diatas menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, dan untuk menunjukkan sikap suka sama suka cara yang dapat dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akad.

Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Pamanuk

Kecamatan Carenang terdapat keracuan yang terjadi yaitu ketika akad diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dan selama akad gadai itu berlangsung hak pemanfaatan gadai sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai *rahin* dapat melunasi utangnya. Dapat diketahui bahwa barang gadai hanya untuk pinjaman saja, bukan objek untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) karena pada dasarnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang dijadikan objeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (*rahin*).

Seharusnya ditentukan jangka waktu gadai karena dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa yang membolehkan *murtahin* memnfaatkan *marhun* jika diijinkan atau disyaratkan ketika akad, dan *marhun* tersebut berupa barang barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Berbeda dengan Hukum Agraria

Nasional dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang menyatakan bahwa : “Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu dimulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.²⁵

Dari analisa diatas dapat dipahami bahwa praktek pemanfaatan gadai yang ada di Desa Pamanuk, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang tidak sah menurut jumhur ulama (Madzhab Syafi’i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali). Menurut Madzhab Syafi’i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap ditangan *rahin* bukan murtahin, sehingga murtahin tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar murtahin boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu utangnya harus terkait jual beli dan batas waktunya ditentukan.

²⁵ M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2015), h.4

Madzhab Hanabilah praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa pamanuk tidak sah, karena sawah tidak bisa diqiyaskan pada hewan yang bisa ditunggangi dan hewan yang diperah susunya. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di desa pamanuk itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa ditangan murtahin sehingga bisa dimanfaatkan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 bahwa gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi dapat dipahami bahwa praktek pemanfaatan gadai di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang tidak sah, karena rukun dan syarat dalam bergadai tidak terpenuhi .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di masyarakat Desa Pamanuk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pemanfaatan gadai tanah sawah yang ada di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang terbayar.
2. Pandangan masyarakat dalam praktek pemanfaatan gadai sawah yang sering dilakukan adalah penerima gadai (*murtahin*) langsung memanfaatkan sawahnya, dengan

adanya sistem ini ada manfaat dan mudharatnya yaitu :
manfaatnya saling membantu penggadai. Dan mudharatnya
menghilangkan pekerjaan bagi penggadai (*rahin*),
menimbulkan kemiskinan.

3. Di Tinjau dari Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk tidak sah menurut jumhur ulama (Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali). Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap ditangan *rahin* bukan murtahin, sehingga murtahin tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar murtahin boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu utangnya harus terkait jual beli dan batas waktunya ditentukan. Madzhab Hanabilah praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa pamanuk tidak sah, karena sawah tidak bisa diqiyaskan pada hewan yang bisa ditunggangi dan hewan yang diperah susunya.

Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di desa pamanuk itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa ditangan murtahin sehingga bisa dimanfaatkan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Pamanuk, agar supaya lebih memperhatikan aturan aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar tidak melenceng dari ketentuan syariat islam.
2. Untuk meminalisir masalah dalam praktek gadai tersebut lebih baik menjadikan sertifikat sebagai barang jaminan, bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut. Proses akad gadai yang terjadi di Desa Pamanuk lebih baik diubah menjadi akad sewa menyewa.